

**KEWAJIBAN MENYERTAKAN BUKTI PEMULA OLEH KORBAN
DALAM PROSES PEMBUKTIAN KASUS PEMERKOSAAN
(STUDI PASAL 52 QANUN ACEH NO.6/2014 TENTANG HUKUM JINAYAT)**

Oleh:
Meri Andani

Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
mery2304muis@gmail.com

Abstrak

Terdapat permasalahan dalam hal korban pemerkosaan berkewajiban menyertakan alat bukti permulaan saat mengadukan suatu jarimah di dalam Pasal 52 ayat 1 dan 2 qanun hukum jinayat. Pasal ini mengindikasikan adanya beban ganda pada perempuan korban pemerkosaan karena mereka tidak hanya menjadi sasaran kejahatan yang mengerikan, namun juga harus menanggung beban menyertakan alat bukti permulaan. Jika bukti permulaan dibebankan kepada korban maka memberatkan dan melemahkan kaum perempuan sebagai korban untuk mengungkap pelaku pemerkosaan. Sehingga Semakin sulitnya membuktikan tindak pidana pemerkosaan maka akan semakin meningkatnya kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Berdasarkan catatan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (KOMNAS perempuan), tampak kekerasan terhadap Perempuan di tahun 2018 dalam catatan tahunan (catahu) 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 406.178 kasus naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (catahu 2018) yaitu sebesar 348.446.

Kata kunci: pembuktian-pemerkosaan-qanun jinayat.

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam di seluruh wilayah Aceh. Cakupan undang-undang keistimewaan mengatur empat hal, yakni syariat Islam, adat istiadat, bidang pendidikan, dan bidang peran ulama dalam struktur pemerintahan.¹ Berdasarkan otonomi khusus yang diberikan, masyarakat Aceh telah mengukuhkan teritorialnya sebagai kawasan berbasis syariat Islam. Perkembangan pembentukan syariat Islam di Aceh mulai terlihat sejak munculnya berbagai qanun-qanun. Misalnya qanun tentang peradilan syariat Islam,² qanun hukum jinayat,³ dan qanun hukum acara jinayat.⁴

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mulai diberlakukan pada tanggal 23 Oktober 2015 yang merupakan subsistem dari hukum nasional atau salah satu bagian dari hukum positif yang dibentuk oleh kekuasaan negara. Hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan *'uqubah*. Jarimah

¹ Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayah Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh*, Jurnal *Rechts Vinding*, vol. 5 no. 1 2016, hlm. 136.

² Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

⁴ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7).

merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *'uqubat* dan /atau *ta'zir*.⁵

Pemberlakuan hukum jinayat dikenal sebagai pidana Islam di Aceh. Terdapat sepuluh jarimah yang diatur dalam qanun hukum jinayat tersebut.⁶ Salah satu jarimah yang diatur dalam qanun ini adalah jarimah pemerkosaan. Jarimah pemerkosaan merupakan delik aduan dan delik umum di dalam qanun hukum jinayat. Berbeda halnya dengan hukum positif, tindak pidana pemerkosaan dalam hukum positif merupakan delik aduan saja.

⁵ *'Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. *Ta'zir* adalah jenis *'uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/ atau terendah. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 butir 15-16, hlm. 03.

⁶ Qanun jinayat mengatur sepuluh perilaku yang dilarang oleh syariat, (1) Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. (2) Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. (3) Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina. (4) Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. (5) Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan). (6) Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. (7) Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. (8) Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. (9) Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak. (10) Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Penelitian ini menggunakan jenis metode Penelitian kualitatif. Dalam hal ini penelitian pustaka (*library research*) melacak tulisan-tulisan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema kajian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan menguraikan dan menjelaskan terhadap permasalahan yang diteliti, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis. Karena penelitian ini menggunakan penelitian pustaka, maka pengumpulan datanya adalah studi dokumenter atau kepustakaan, yaitu penelusuran bahan pustaka melalui beberapa peninggalan tertulis, seperti buku-buku maupun karya ilmiah lain yang dianggap relevan dengan kajian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu meneliti masalah dalam bingkai norma-norma yang ada dalam sistem Qanun Hukum Jinayat, hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (KUHP). Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode komparatif. Dengan menganalisis data yang diperoleh dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP) mengenai tindak pemerkosaan dan pembuktian pemerkosaan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. *Pertama*, penelitian kepustakaan (*library Research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, yaitu teori pembuktian menurut hukum pidana islam atau hukum jinayat, teori pembuktian dalam hukum positif, pembuktian dalam hukum acara jinayat, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), dan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP).

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan metode komparasi yaitu: dengan membandingkan

pembuktian dan alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana pemerkosaan dalam hukum islam atau hukum jinayat, dalam hukum positif, dan dalam qanun hukum jinayat Aceh.

B. PEMBAHASAN

Di dalam Pasal 52 ayat 1 dan 2 qanun hukum jinayat⁷ terdapat permasalahan dalam hal korban pemerkosaan berkewajiban menyertakan alat bukti permulaan saat mengadukan suatu jarimah. Pasal ini mengindikasikan adanya beban ganda pada perempuan korban pemerkosaan karena mereka tidak hanya menjadi sasaran kejahatan yang mengerikan, namun juga harus menanggung beban menyertakan alat bukti permulaan.

Selanjutnya di dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pasal 110 menyebutkan bahwa penyidik wajib melakukan penyidikan jika menerima aduan suatau jarimah.⁸ Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan. Mengenai wewenang dan kewajiban penyidik dalam mencari keterangan dan barang bukti disebutkan di dalam pasal pasal 7 ayat (1) butir (b).⁹ Sedangkan dalam pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa korban menyertakan bukti permulaan.

⁷ Pasal 52 ayat (1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan. (2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.

⁸ Pasal 110 qanun hukum acara jinayat Aceh “penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan jarimah, wajib segera melakukan penyidikan”.

⁹ Lihat pasal 6 dan 7 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Dalam qanun hukum acara jinayat alat bukti yang sah disebutkan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa.¹⁰ Karena kerap terjadi bahwa korban pemerkosaan mengadukan terjadinya jarimah perkosaan setelah beberapa bulan atau beberapa tahun terjadinya perkosaan. Dalam hal korban pemerkosaan harus menyertakan bukti permulaan saat mengadukan suatu jarimah maka alat bukti yang sah yang diatur dalam qanun hukum acara jinayat tersebut sulit untuk didapatkan oleh korban. Karena pada kebiasaannya ditemukan bahwa korban pemerkosaan tidak langsung melaporkan kepada pihak yang berwenang terhadap apa yang telah dialaminya. Bahkan korban enggan untuk memberitahukan kepada orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabatnya.

Selain dibebankan menyertakan bukti permulaan, perempuan korban pemerkosaan juga dapat dijatuhkan hukuman *qadzaf*¹¹ jika ternyata korban tidak dapat membuktikan pelaku perkosaan yang diadukannya/dituduhkannya. Dari masalah tersebut dikhawatirkan korban akan takut untuk mengadukan suatu jarimah perkosaan, karena sulit bagi korban menyertakan alat bukti permulaan. Korban juga takut terancam hukuman *qadzaf* jika ternyata korban tidak dapat membuktikan aduannya/menuduh seseorang berzina. Maka dalam hal ini terlihat bahwa nilai-nilai humanis tidak dimasukkan dalam qanun hukum jinayat khususnya pada pasal 52.

¹⁰ Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

¹¹ Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

Harusnya ketika syariat Islam dibentuk menjadi rancangan qanun hukum jinayat diharapkan menjadi solusi bagi umat untuk menegakkan nilai-nilai humanis di dalamnya.¹² Setidaknya ada tiga nilai humanistik yang harus diperhatikan dalam proses perumusan rancangan qanun hukum jinayat Aceh oleh masyarakat Aceh, akademisi, para pemangku kuasa dan para pemuka agama. Ketiga nilai tersebut adalah kesamaan,¹³ kebebasan,¹⁴ dan solidaritas.¹⁵ Namun ketiga nilai humanis tersebut belum terlihat dalam pasal 52 qanun hukum jinayat. Serta aspek psikologis korban pemerkosaan juga kurang diperhatikan dalam pasal tersebut.

Aspek psikologis yang dialami korban pemerkosaan adalah stres paska perkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi paska perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah dan takut. Stres jangka panjang merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa kurang percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar

¹² Noviandy, *Penegakan HAM di Negeri Syariat (Proses Perumusan Qanun Jinayat dalam Prspektif Etika)*, (Yogyakarta, Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 10.

¹³ Kesamaan suatu hukum yang dirumuskan oleh pemerintah bersama elemen terkait harus bisa menjamin kesamaan, dalam artian seluruh elemen masyarakatnya diberlakukan menurut kriteria objektif yang berlaku bagi semua penduduk, bukan menurut siapa yang lebih mampu untuk memaksakan kehendaknya. Lihat Noviandy, *Penegakan HAM di Negeri Syariat*. hlm. 10-11.

¹⁴ Kebebasan suatu hukum yang dirumuskan oleh pemerintah bersama elemen terkait harus menjamin dan memberi ruang kepada masyarakat agar bisa mengaktualisasikan kebebasannya. Salah satu pertimbangan pokok pemerintah dalam proses perumusan hukum adalah bagaimana meminimalkan tingkat penolakan terhadap hukum. Dalam konteks ini, hukum harus dirumuskan berdasarkan kepentingan rakyat dan menjamin kebebasan rakyat. Lihat Noviandy, *Penegakan HAM di Negeri Syariat*. hlm. 11.

¹⁵ Solidaritas suatu hukum yang dirumuskan oleh pemerintah bersama elemen terkait harus bersandar kepada nilai-nilai kebersamaan karena hukum dirumuskan untuk bersama. Lihat Noviandy, *Penegakan HAM di Negeri Syariat*. hlm. 11.

dan keringat berlebihan. Dampak dari perkosaan adalah dampak fisik, psikologis, dan sosial psikologis.¹⁶

Dapat dilihat dari dampak fisik, psikologis dan sosial psikologis yang dialami oleh korban pemerkosaan bahwa korban tersebut akan kesulitan dalam hal memberikan atau menyertakan bukti permulaan jika ingin mengadukan suatu jarimah pemerkosaan yang dialaminya. Dari dampak tersebut terlihat pasal ini kurang mempertimbangkan aspek psikologis korban pemerkosaan. Dan aspek sosial masyarakat yang cenderung bersifat tertutup juga tidak diperhatikan. Harusnya pemberlakuan syariat Islam melihat pada aspek-aspek psikologis korban dan kondisi sosial masyarakat yang cenderung tertutup.¹⁷

Dampak yang dialami korban perkosaan perempuan dan laki-laki itu berbeda. Dampak yang dialami perempuan korban perkosaan berjangka waktu panjang, dampaknya terlihat mulai dari robeknya selaput darah, hamil, mengandung anak sembilan bulan, melahirkan, nifas, dan menanggung beban anak hasil dari perbuatan pelaku perkosaan. Sedangkan korban perkosaan laki-laki mendapatkan dampak moral saja, karena laki-laki tidak mengalami robek kemaluan atau tidak mengalami pecahnya selaput darah, tidak mengalami kehamilan, tidak mengandung

¹⁶ Ekandari, dkk. *Perkosaan, dampak, dan alternatif penyembuhannya*, Jurnal Psikologi 2001, No. 1, 1-18.

¹⁷ Lebih dari 90 persen kasus pemerkosaan di Indonesia tidak dilaporkan ke pihak berwajib, menyoroti "keheningan yang memekakkan telinga" terkait isu kekerasan seksual di Indonesia, dimana para korban takut disalahkan, menurut penyelenggara sebuah survei baru mengenai isu ini. Dari 25.213 responden yang disurvei secara daring, sekitar 6,5 persen atau 1.636 orang mengatakan mereka pernah diperkosa dan dari jumlah itu, 93 persen mengatakan mereka tidak melaporkan kejahatan tersebut, karena takut akibat-akibatnya. Senin (25/7). Lihat <https://www.voaindonesia.com/a/survei-93-persen-pn/emerkosaan-tidak-dilaporka3434933.html>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.

anak sembilan bulan, tidak melahirkan, tidak mengalami pendarahan, dan tidak mengalami masa nifas pasca melahirkan.

Dilihat dari dampak dan persoalan yang dialami korban pemerkosaan di atas maka perlindungan perempuan korban pemerkosaan harus lebih ditingkatkan, dan memperhatikan aspek psikologis dan sosiologis korban pemerkosaan. Karena korban pemerkosaan didominasi oleh kaum perempuan. Asumsi sementara bahwa diduga adanya diskriminasi terhadap perempuan dan menindas hak-hak perempuan di dalam qanun hukum jinayat terkait pasal tersebut.

Sulitnya proses pembuktian korban pemerkosaan dalam mengungkap pelaku perkosaan berdampak. Semakin banyaknya korban pemerkosaan, namun semakin sulit untuk menjerat pelakunya. Ironisnya perempuan yang mengadukan perkosaan malah dapat dihukum *qadzaf* jika tidak terbukti aduannya. Dari permasalahan di atas maka tesis ini fokus mengkaji bagaimana proses pembuktian korban pemerkosaan di dalam pasal 52 ayat (1) qanun hukum jinayat dan mengapa korban menyertakan bukti permulaan.

Penelitian tentang qanun hukum jinayat memang telah banyak dilakukan baik secara konsep maupun implementasi. Kebanyakan penelitian yang dilakukan dibawa kedalam konteks negara hukum Indonesia, sehingga banyak penulis temukan penelitian yang dilakukan membedah persoalan secara umum mengenai keberadaan qanun hukum jinayat dan kemungkinan-kemungkinan benturan qanun hukum jinayat dengan hukum positif. Seperti penelitian tentang penegakan hak asasi manusia di

negeri syariat (proses perumusan qanun jinayat dalam perspektif etika),¹⁸ formalisasi syariat islam dan post-islamisme di Aceh,¹⁹ positivisasi dan etnonasionalisme hukum islam di aceh pasca konflik,²⁰ konstitusionalitas dan prospek jinayat hudud di Aceh,²¹ relevansi prinsip pembedaan islam terhadap sila ketuhanan yang maha esa (studi terhadap qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat),²² dan penelitian tentang perempuan dalam diskursus rancangan qanun hukum jinayat Aceh.²³

Untuk meningkatkan kualitas penelitian ini ada beberapa kajian lainnya yang relevan dan bersinggungan antara lain adalah: *pertama*, Kholidah Siah dan Nursiti menulis jurnal tentang tinjauan yuridis terhadap pembuktian jarimah pemerkosaan

¹⁸ Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana etika yang diperlukan dalam proses perumusan qanun hukum jinayah, agar menjadikan qanun hukum jinayah sebagai rumusan kepentingan publik, bukan kepentingan para penguasa. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga prinsip yang harus dibangun dalam perumusan qanun hukum jinayat yaitu kebebasan, kesamaan dan solidaritas sebagai hak asasi manusia yang harus menjadi pertimbangan moral dalam proses perumusan qanun hukum jinayah. Lihat Noviandy, *Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negeri Syariat (Proses Perumusan Qanun Jinayat Dalam Perspektif Etika)*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

¹⁹ Lihat Miswari (ed), *Islam: Formalisasi Syariat Islam dan Post-Islamisme*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019. Buku ini merupakan kumpulan hasil karya pemuda Aceh yang mempunyai semangat intelektual yang tinggi dan memiliki kesadaran kritis terhadap syariat Islam di Aceh. Di dalam buku tersebut berisi tentang Aceh pasca 2005: ruang politik untuk syariat Islam, meyasati politik “kerukunan agama” di bawah qanun Aceh, Aceh syariat dan kanker ahli, agensi dan perempuan berganti tuhan di Aceh, cambuk: Antara sarana dan tujuan, dan lain-lain.

²⁰ Lihat Nyak Fadlullah, *Etnonasionalisme dan Positivisasi Hukum Islam di Aceh Pasca Konflik*, Tesis, Yogyakarta: Program Magister Hukum Islam, 2019.

²¹ Lihat Heri Maslijar, *Konstitusionalitas dan Prospek Jinayat Hudud di Aceh*, Tesis, Yogyakarta: Program Magister Hukum Islam, 2019.

²² Lihat Khairil Akbar, *Relevansi Prinsip Pembedaan Islam Terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Studi Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah)*, Tesis, Yogyakarta : Pasca Sarjana UII, 2017.

²³ Tulisan Kristina tentang *Women’s Rights Activists And The Drafting Process Of The Islamic Criminal Law Code (Qanun Jinayat)*. Lihat R. Michael feener, dkk., (ed), *Islam And The Limits Of The State: Reconfigurations Of Practice, Community And Authority In Contemporary Aceh*, (Ladien Studies in Islam and Society, Volume:3, 2016), chapter 4, hlm. 88-117.

dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.²⁴ Penelitian ini mengupas pada pasal 52 khususnya ketentuan dalam ayat (1) qanun hukum jinayat tidak menjelaskan alat bukti permulaan dan justru memberikan beban ganda kepada korban perkosaan karena korban dibebani untuk memberikan alat bukti permulaan. Hal ini tidak konsisten dengan ketentuan ayat (2) yang mengikuti sistem Hukum Acara Pidana dimana penyidiklah yang diwajibkan untuk mencari bukti-bukti. Selain itu pasal 52 ayat (1) ini tidak adanya sinkronisasi dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sehingga bermakna dalam hal orang yang mengaku diperkosa tidak menyertakan alat bukti permulaan, maka dirinya tidak dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa seseorang yang mengaku diperkosa tentang orang yang memperkosa untuk menemukan bukti permulaan agar dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya. Seseorang yang mengaku diperkosa wajib menemukan bukti permulaan agar dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya serta melakukan sumpah dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Apabila tidak memenuhi bukti yang memadai maka korban dan tersangka diberikan kesempatan untuk bersumpah di dalam persidangan. Ada tiga konsekuensi yang ditimbulkan dari pembuktian dari jarimah pemerkosaan ini yaitu apabila tidak cukup bukti maka tersangka bebas dari segala tuduhan, sumpah dibalas sumpah

²⁴ Kholidah Siah dan Nursiti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol. 1, No.1 Agustus 2017.

mengakibatkan bebas dari 'uqubat dan apabila tersangka bersedia bersumpah dan korban tidak bersedia maka korban terkena jarimah qadzaf.

Kedua, Penelitian Faradila dengan judul *The Qanun Jinayat Discriminates Against Women (Victims of Rape) in Aceh, Indonesia*.²⁵ Penelitian ini membedah dampak diskriminasi perempuan korban peerkosaan pasca qanun hukum jinayat diimplementasikan. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa *Pertama*, pemerkosaan tidak ditindak lanjuti jika tidak ada laporan dari korban dan korban tersebut wajib untuk menyajikan bukti awal. Kondisi ini mengakibatkan banyak kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual yang diselesaikan secara adat. *Kedua*, tidak adanya mekanisme hukum yang jelas untuk kasus pemerkosaan yang dapat diselesaikan dengan qanun hukum jinayat dan hukum adat. Sehingga mengarah pada pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada penegak hukum dalam memutuskan hukum mana yang akan digunakan. Maka ini akan menciptakan berbagai interpretasi dan perbedaan yang terjadi dalam kasus yang sama. *Ketiga*, qanun hukum jinayat tidak memiliki sebuah perspektif untuk melindungi korban, terutama perempuan korban pemerkosaan.

Ketiga, Elda Maisy Rahmi, dkk. Terkait dengan penelitian yang akan penulis bedah tentang pembuktian korban pemerkosaan di dalam qanun hukum jinayat, Elda Maisy Rahmi menyinggung perlindungan korban pemerkosaan dalam qanun hukum

²⁵ Faradilla Fadlia dan Ismar Ramadani, *The Qanun Jinayat Discriminates Against Women (Victims of Rape) in Aceh Indonesia*, Journal of Southeast Asian Human Rights, Vol. 2 No. 2 December 2018.

jinayat yang dikaitkan dengan 'uqubat restitusi bagi pelaku perkosaan.²⁶ Penelitian ini juga mengkaji faktor apa saja yang meleatarbelakangi tidak terlaksananya 'uqubat restitusi, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperoleh hak restitusi terhadap korban perkosaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, lokasi penelitian di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Kesimpulan dari penelitian di atas bahwa kendala tidak diimplementasikannya pasal restitusi karena selama pemberlakuan qanun hukum jinayat tidak pernah menerapkan restitusi bagi korban perkosaan karena prosedur tata cara tidak diatur. maka di sini qanun hukum jinayat hanya dikaji dalam aspek pelaksanaan 'uqubat restitusi terhadap korban perkosaan dan pemulihan terhadap korban pemerkosaan.

Studi literatur di atas sekiranya merupakan beberapa tulisan yang paling relevan dengan penelitian tesis ini. Namun demikian dari kajian-kajian terdahulu studi ini mencoba mengisi ruang yang belum mendapat tempat dalam penelitian sebelumnya, yakni pada poin problematika pembuktian tindak pidana pemerkosaan di dalam pasal 52 qanun hukum jinayat yang terfokus pada psikologi dan sosial korban pemerkosaan.

C. TEORI PEMBUKTIAN

Pembuktian merupakan proses untuk menentukan substansi adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak jelas menjadi fakta-fakta yang jelas dalam

²⁶ Elda Maisy Rahmi, Ali Abu Bakar dan Suhaimi. *Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan (The Implementation Of 'Uqubat Restitution To Rape Victim)*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21, No. 2, Agustus, 2019.

hubungannya dengan perkara pidana.²⁷ Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan upaya untuk memperoleh keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti sehingga hakim meyakini benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan terhadap tersangka serta mengetahui ada tidaknya kesalahan pada terdakwa.²⁸

Untuk memahami akar permasalahan dalam penelitian ini, beberapa teori akan digunakan dalam upaya mendeskripsikan, menganalisis, serta menjelaskan objek utama penelitian. Secara fungsional teori yang cukup relevan dalam memahami kajian ini adalah teori pembuktian hukum. Antaranya pembuktian hukum jinayat atau hukum Islam, pembuktian dalam Qanun Hukum Acara Jinayat dan pembuktian dalam hukum positif. Terakhir akan digunakan teori perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

1. Pembuktian dalam Hukum Jinayat atau Hukum Islam

Kejahatan perkosaan dalam islam dikenal sebagai salah satu bentuk perzinaan yang cara melakukannya memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Ada persamaan dan perbedaan pemerkosaan dalam hukum Islam dan hukum positif. Persamaannya sama-sama dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat. Dalam hukum positif maksimal dipenjara 12 tahun dan dalam hukum Islam hukumannya didera 100 kali. Selanjutnya tujuan hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan untuk memelihara dan ketentraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidup.

²⁷ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 110.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 110.

Perbedaan anantara keduanya terlihat dari pelakunya. Dalam hukum Islam pelakunya dibedakan antara orang yang sudah menikah dan yang belum menikah. Sedangkan dalam hukum positif tetap dikatakan perkosaan jika dilakukan di luar pernikahan. Alat bukti dalam hukum acara peradilan Islam yaitu saksi, pengakuan, tanda-tanda, pendapat ahli, pengetahuan hakim, tulisan/surat, dan sumpah.²⁹

2. Pembuktian Hukum Positif

Fungsi hukum acara pidana adalah hukum acara yang dilaksanakan untuk mendapatkan suatu kebenaran materil dari suatu perkara pidana dengan tujuan diberikannya putusan yang tepat dan adil terhadap perkara tersebut, hal ini membawa akibat bahwa dalam usaha menemukan kebenaran tersebut terdapat dua proses yang penting yaitu, pertama pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan sebelum dihadapkan pada sidang pengadilan, kedua pemerikasaan di depan sidang pengadilan.

3. Pembuktian Qanun Hukum Acara Jinayat

Ada perbedaaan dalam Prosedur pembuktian jarimah pemerkosaan Qanun Hukum Jinayat dimana seseorang yang mengaku diperkosa mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan. Ketentuan ini termuat dalam pasal 52 ayat (1) Qanun Hukum jinayat.

Dalam hal memberikan pengaduan ada kewajiban bagi koraban pemerkosaan untuk menemukan bukti permulaan terhadap orang yang memperkosanya.

²⁹ Ahmad Fathyal-Bahansy, *Teori Pembuktian Fiqh Jinayat Islam*, Ahli bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rahman, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1984), hlm.x.

Pemeriksaan dalam hukum Islam sering diartikan dengan zina. Yaitu setiap orang yang melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar hubungan yang sah. Ada 6 kriteria pemeriksaan dalam hukum Islam, sedangkan dalam KUHP ada 5 kriteria pemeriksaan.

Alat bukti yang dijadikan pembuktian pemeriksaan dalam hukum Islam itu saksi, pengakuan, tanda-tanda, dan sumpah. Sedangkan dalam KUHP alat bukti dalam tindak pidana pemeriksaan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dan terakhir dalam Qanun hukum Acara Jinayat disebutkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, dan keterangan terdakwa.³⁰

Mengungkap atau menemukan fakta-fakta yang benar-benar terjadi diperlukan proses pembuktian. Dalam hukum acara tahap pembuktian merupakan suatu tahap yang terpenting dalam pemeriksaan suatu perkara, karena pengadilan dalam dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pada pembuktian. Pembuktian dimaksudkan agar dicapai suatu penyelesaian perkara yang pasti berdasarkan alat-alat bukti pembuktian. Jadi alat bukti itu diperlukan oleh pencari keadilan maupun oleh pengadilan.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan

a. Pengertian perlindungan Hukum

Perlindungan mempunyai arti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu tersebut bisa berupa kepentingan maupun benda atau barang.

³⁰ Lihat pasal 181 Qanun Hukum Acara Jinayat No. 07 Tahun 2013.

Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Sehingga perlindungan dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang ada.³¹

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu suatu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.³²

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang)
2. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana.

b. Asas-Asas Perlindungan Hukum

³¹ I Ketut Sasmita Adi Laksana, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan*, Skripsi, Fakultas Hukum Warmadewa Denpasar, 2017.

³² Rahayu, *Pengangkutan Orang (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah)*, 2009, <http://eprints.ums.ac.id/5064/> diakses pada tanggal 03 Desember 2019.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terkandung beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah Asas manfaat, Asas keadilan, Asas keseimbangan dan Asas kepastian hukum.³³

c. Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan

Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (1) bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selanjutnya perlindungan terhadap perempuan diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 8 yang menyatakan bahwa adanya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Terakhir Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa perlindungan adalah upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya.

D. KESIMPULAN

Dalam hukum jinayat seseorang yang mengaku diperkosa mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dibebankan dengan menyertakan alat bukti permulaan. Dalam hal memberikan pengaduan ada kewajiban bagi korban pemerkosaan untuk menemukan bukti permulaan terhadap orang yang

³³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1993), hlm. 58.

memperkosanya. Hal ini dapat memberatkan korban, karena selain dia telah menjadi korban pemerkosaan dia mendapatkan tugas ganda untuk membuktikan kebenaran atas orang yang telah memperkosanya agar pelaku dapat diberikan *'uqubat*. Bahkan jika pelaku tidak terbukti bersalah atas aduan korban maka si korban dapat dikenakan sanksi *qazaf* atas tuduhannya. Pemerkosaan dalam hukum Islam sering diartikan dengan zina. Alat bukti yang dijadikan pembuktian pemerkosaan dalam hukum Islam yaitu saksi, pengakuan, tanda-tanda, dan sumpah. Sedangkan dalam KUHP alat bukti dalam tindak pidana pemerkosaan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dan terakhir dalam Qanun hukum Acara Jinayat disebutkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, dan keterangan terdakwa. Harusnya korban pemerkosaan ini diberikan rehabilitas atau dibantu untuk menyembuhkan psikologisnya, bukan malah memberatkannya dan membuat korban menjadi merasa takut untuk terjerat hukuman qazaf jika dia tidak mampu mempertanggung jawabkan apa yang diadukannya. Sehingga korban memilih diam dan tidak mengadukan kasus yang dialami kepada penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Fathyal-Bahansy, *Teori Pembuktian Fiqh Jinayat Islam*, Ahli bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rahman, Yogyakarta: Andi Offset, 1984.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1993.
Ekandari,dkk. *Perkosaan, dampak, dan alternatif penyembuhannya*, Jurnal Psikologi 2001, No. 1.

Elda Maisy Rahmi, Ali Abu Bakar dan Suhaimi. *Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan (The Implementation Of 'Uqubat Restitution To Rape Victim)*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21, No. 2, Agustus, 2019.

Faradilla Fadlia dan Ismar Ramadani, *The Qanun Jinayat Discriminates Against Women (Victims of Rape) in Aceh Indonesia*, Journal of Southeast Asian Human Rights, Vol. 2 No. 2 December 2018.

Heri Maslijar, *Konstitusionalitas dan Prospek Jinayat Hudud di Aceh*, Tesis, Yogyakarta: Program Magister Hukum Islam, 2019.

I Ketut Sasmita Adi Laksana, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan*, Skripsi, Fakultas Hukum Warmadewa Denpasar, 2017.

Khairil Akbar, *Relevansi Prinsip Pemidanaan Islam Terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Studi Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah)*, Tesis, Yogyakarta : Pasca Sarjana UII, 2017.

Kholidah Siah dan Nursiti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol. 1, No.1 Agustus 2017.

Miswari (ed), *Islam: Formalisasi Syariat Islam dan Post-Islamisme*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.

Noviandy, *Penegakan HAM di Negeri Syariat (Proses Perumusan Qanun Jinayat dalam Prspektif Etika)*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

Nyak Fadlullah, *Etnonasionalisme dan Positivisasi Hukum Islam di Aceh Pasca Konflik*, Tesis, Yogyakarta: Program Magister Hukum Islam, 2019.

Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7).

Rahayu, *Pengangkutan Orang (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah)*, 2009.

Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

R. Michael Feener, dkk., (ed), *Islam And The Limits Of The State: Reconfigurations Of Practice, Community And Authority In Contemporary Aceh*, (Ladien Studies in Islam and Society, Volume:3, 2016.

Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayah Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Rechts Vinding, vol. 5 no. 1 2016.

<https://www.voaindonesia.com/a/survei-93-persen-pn/emerkosaan-tidak-dilaporka3434933.html>.